



# Laporan Kinerja

Direktorat Jenderal  
Prasarana dan Sarana Pertanian  
Tahun Anggaran 2016



Direktorat Jenderal  
Prasarana dan Sarana Pertanian  
Kementerian Pertanian  
Republik Indonesia

---

# KATA PENGANTAR

---



Saat ini jumlah penduduk dunia tercatat sudah lebih dari 7 miliar orang. Jumlah tersebut diperkirakan menjadi dua kali lipat pada tahun 2050. Hal ini merefleksikan bahwa tantangan pangan global semakin berat dan kompleks. Tidak ada cara lain selain kerja keras secara simultan dan sinergi dari seluruh pihak terkait sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan ke depan. Sesuai dengan sasaran Kementerian Pertanian dalam upaya pencapaian Swasembada Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana

Pertanian terus berupaya meningkatkan peran melalui penyediaan infrastruktur pada aspek perluasan dan pengelolaan lahan, pengelolaan irigasi pertanian, fasilitasi pembiayaan, pupuk dan pestisida, serta alat mesin pertanian.

Sebagaimana tujuan dan sasaran tahun 2016 yang ditetapkan dalam Review Renstra 2015-2019, Ditjen PSP sesuai dengan tugas dan fungsinya telah melaksanakan program/kegiatan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja antara Dirjen PSP dengan Menteri Pertanian pada tahun 2016. Selanjutnya hasil pencapaian kinerja tersebut akan dijelaskan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen PSP tahun 2016, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat hal-hal menyangkut pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) yang mendukung.

Disadari bahwa Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2016 masih perlu penyempurnaan. Untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2016

Direktur Jenderal  
Prasarana dan Sarana Pertanian,

Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec.Dev  
NIP. 196005081986031026

---

# IKHTISAR EKSEKUTIF

---

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta memenuhi PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kewajiban Melaporkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang ditindaklanjuti dengan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra) dan Penetapan Kinerja (PK) Ditjen PSP.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, telah ditetapkan tugas pokok dan fungsi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu mendorong upaya penyediaan infrastruktur pada aspek perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, penyediaan pupuk dan pestisida, serta alat mesin pertanian pra panen. Dalam pelaksanaan tugas dimaksud, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian didukung oleh 6 unit kerja Eselon II yaitu Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Irigasi Pertanian, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida serta Sekretariat Direktorat Jenderal.

Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah **”Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”**. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan pula misi sebagai berikut : (1) Mewujudkan perluasan dan perlindungan lahan pertanian; (2) Mengembangkan pengelolaan air dan irigasi pertanian; (3) Memfasilitasi penyediaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi melalui PSO sesuai azas 6 (enam) tepat jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu, dan harga serta meningkatkan pengawasan terhadap pupuk dan pestisida beredar; (4) Mewujudkan dan mengembangkan sistem pembiayaan sektor pertanian serta mendorong perlindungan usaha tani melalui pengembangan asuransi pertanian; (5) Menyelenggarakan sistem mekanisasi pertanian di Indonesia..

Pada tahun 2016, sesuai dengan penetapan kinerja Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Menteri Pertanian, telah ditetapkan sasaran program yaitu Penambahan luas pertanaman yang diukur melalui 2 indikator kinerja yaitu **jumlah penambahan luas baku lahan padi seluas 132.155 Ha** dan **jumlah penambahan luas tanam padi seluas 175.055 Ha**. Dicapai melalui kegiatan : 1) Perluasan dan Pengendalian Lahan Pertanian; 2) Peningkatan ketersediaan air untuk sektor pertanian; 3) Peningkatan fasilitasi penyaluran pupuk dan pengawasan pestisida 4) Peningkatan fasilitasi pembiayaan, pemberdayaan kelembagaan, dan permodalan pertanian, serta peningkatan perlindungan terhadap resiko, 5) Peningkatan pemanfaatan alat dan mesin pertanian dan 6). Dukungan Manajemen dan Teknis kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian.

Dari pengukuran 2 indikator kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa 1 indikator yaitu jumlah penambahan luas baku lahan padi tercapai **129,096** dari target seluas **132.155 Ha (97,66%)**, termasuk **kategori berhasil**, dan 1 indikator kinerja jumlah penambahan luas tanam padi tercapai **2.617.042,9 ha** dari target **175.055 Ha (1.421%)** termasuk **kategori sangat berhasil**. Pengukuran capaian indikator kinerja penambahan luas baku lahan dilakukan dengan cara membandingkan angka realisasi kegiatan perluasan sawah TA. 2016 dengan target dalam PK, sedangkan pengukuran indikator kinerja penambahan luas tanam padi dilakukan dengan cara membandingkan angka realisasi Jumlah penambahan luas tanam padi tahun 2016 terhadap tahun 2015 dengan angka target penambahan luas tanam padi yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Angka realisasi perluasan sawah adalah angka realisasi per 31 Desember 2016. Angka realisasi luas tanam tahun 2016 adalah angka yang dirilis oleh BPS per 25 Januari 2017, sedangkan angka luas tanam tahun 2015 adalah angka tetap yang dirilis oleh BPS.

Secara umum, capaian indikator kinerja TA 2016 menunjukkan peningkatan yang signifikan walaupun capaian perluasan sawah belum mencapai 100% yang disebabkan adanya kebijakan penghematan dan luncuran anggaran. Namun untuk luas tambah tanam pada tahun ini menunjukkan peningkatan yang luar biasa, karena pada tahun 2016 seluruh elemen terkait bekerja secara massif dan sinergi untuk pencapaian swasembada padi pada Tahun 2017. Adanya Bantuan Pemerintah (program perluasan sawah dan pengembangan jaringan irigasi tersier yang sebagian besar penyelesaian fisiknya pada akhir tahun 2015, pendampingan TNI, Rakor Pangan, Kegiatan Padat Karya, dan lain-lain, ternyata berdampak positif dalam peningkatan Luas Tambah Tanam. Demikian halnya didukung oleh peningkatan jumlah alokasi alsintan yang meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, pada 2016 mendapat dukungan anggaran senilai **Rp. 11.069.300.141.000,-**, namun dalam perkembangannya telah mengalami beberapa kali revisi anggaran yang disebabkan kondisi ekonomi makro Indonesia yang tidak menguntungkan sebagai dampak dari rendahnya harga komoditas ekspor di pasar internasional dan penurunan penerimaan pajak yang berpengaruh besar terhadap pencapaian pendapatan nasional. Kondisi ini menyebabkan adanya kebijakan penghematan anggaran yang ditetapkan melalui INPRES No 4 Tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016 dan INPRES No 8 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja K/L dalam rangka Pelaksanaan APBN-P TA 2016 yang ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan dalam Surat No S-2124/AG/2016 tentang Penundaan/Penangguhan Revisi Anggaran dalam rangka mempercepat Penyelesaian Revisi Penghematan Belanja K/L APBNP TA 2016.

Akibat penghematan dan penundaan anggaran tersebut, anggaran Ditjen PSP yang semula Rp 11.069.300.141.000,- berkurang menjadi **Rp 9.109.711.454.000**. Bahkan memasuki kuartal ke 4 (empat) TA 2016, penghematan anggaran kembali diterapkan pemerintah melalui Kebijakan *Self Blocking* (Surat Menteri Keuangan No S-851/MK.02/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Luncuran Kegiatan dalam APBN-P TA 2016), sehingga Pagu Ditjen PSP setelah Blocking berkurang menjadi **Rp. 7,010,680,093,000,-**. Anggaran tersebut terbagi atas Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp 4.358.650.579.000,- Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 474.336.478.000,- dan dana Satker Pusat sebesar Rp. 2.177.693.036.000. Secara total sampai dengan 31 Desember 2015, realisasi penyerapan anggaran Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian adalah

senilai Rp. 6.878.428.180,3 dari target Rp **7.010.680.093 (98.11%)** dari target anggaran **setelah self blocking** atau 75.51% dari target setelah penghematan sebesar Rp. 9.109711.454.000

Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian ke depan, maka perlu dilakukan langkah nyata mulai dari proses perencanaan hingga implementasi pelaksanaan kegiatan di lapang melalui : 1). Perencanaan yang lebih cermat khususnya dalam menetapkan sasaran program dan indikator kinerjanya 2). Peningkatan pembinaan dan pengawalan mulai dari penyusunan RAB kegiatan, pemberkasan banpem, transfer dana dan pelaksanaan konstruksi, 3). Peningkatkan sistim monitoring dan pengendalian untuk dapat mengidentifikasi permasalahan dan solusinya sejak dini serta 4). Peningkatan koordinasi dan dukungan seluruh *stakeholders* baik di pusat maupun daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian, dan 5). Peningkatan tindakan preventif dan antisipasi terhadap kondisi perubahan iklim yang terjadi.